KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

LARANGAN PERKAWINAN "*WETON GOTONG KLIWON*" DI DESA GEMPOL TUK MLOKO KEC. SARIREJO KAB. LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Hamil di Luar Nikah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 037 AS
No REG : S-2010/AS/037
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

ASTI'ANI
NIM. C01206105

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAHSIYAH
2010

SARJANA BELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

LARANGAN PERKAWINAN "*WETON GOTONG KLIWON*" DI DESA GEMPOL TUK MLOKO KEC. SARIREJO KAB. LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Hamil di Luar Nikah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2010 037 AS
No REG : S-2010/AS/037
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

ASTI'ANI
NIM. C01206105

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAHSIYAH
2010

STANGAR JAN BELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh

Nama	:	ASTIANI
NIM	:	C01206105
Jurusan	:	AHWAL AL-SYAHSIYAH
Judul	:	**LARANGAN PERKAWINAN "*WETON GOTONG KLIWON*" DI DESA GEMPOL TUK MLOKO KEC. SARIREJO KAB. LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Hamil di Luar Nikah)**

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya,18 Juni 2010
Pembimbing

Drs. Ach Yasin, M.Ag
NIP.196707271996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Asti'ani ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa Tanggal 13 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1) dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Drs. Ach Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Sekretaris,

Nabiela Naily, S.Si., MHi, MA
NIP.1981022620050120

Penguji I,

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP.195908081990011001

Penguji II,

Sukamto, SH., MS
NIP. 196003121999031001

Pembimbing

Drs. Ach Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Surabaya, 26 Juli 2010
Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP.195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

NAMA	:	ASTIANI
NIM	:	C01206105
JURUSAN	:	AHWAL AL-SYAHSIYAH
JUDUL SKRIPSI	:	LARANGAN PERKAWINAN "*WETON GOTONG KLIWON*" DI DESA GEMPOL TUK MLOKO KEC. SARIREJO KAB. LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Hamil Di Luar Nikah)"

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2010
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MENBANGUN BANGSA
TGL 20
20BB4AAF201993452
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

ASTIANI
NIM. C01206105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang " Larangan Perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan (Studi kasus hamil di luar nikah)". Penelitian in bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai, apakah latar belakang masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko melarang perkawinan "Weton Gotong Kliwon'. Dan bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap larangan perkawinan "Weton Gotong Kliwon" di Desa Gempol Tuk Mloko.

Data dalam penelitaian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, *interview* (wawancara) dan studi dokumenter, setelah data terkumpul kemudian data diolah dengan teknik *editing, organizing,* dan *coding*. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif *verifikatif* dengan menggunakan pendekatan induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut Hukum Islam.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan, ada dua macam : a) Perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* dengan dilengkapi ritual adat, b) Perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* oleh calon pasangan suami istri yang hamil di luar nikah. Sedangkan Latar belakang terjadinya larangan perkawinan yang ada di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan antara lain adalah : a) Adanya kepercayaan masyarakat bahwa perkawinan tersebut dilanggar akan mendapatkan balak atau malapetaka.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka larangan perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* dengan ajaran Islam sangat bertentangan dan disarankan kepada para tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama hendaknya memberikan bimbingan dan penyuluhan Hukum Islam terhadap masalah perkawinan khususnya mengenai larangan perkawinan adat seperti larangan perkawinan " *Weton Gotong Kliwon".* Dalam rangka mengurangi keyakinan tradisi larangan perkawinan tersebut, diperlukan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan tentang syari'at Islamiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
MOTTO x
ABSTRAK xi
DAFTAR TRASLITERASI xii
PERNYATAAN KEASLIAN xiv

BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Kajian Pustaka 6
D. Tujuan Penelitian 8
E. Kegunaan Hasil Penelitian 8
F. Definisi Operasional 9
G. Metode Penelitian 9
H. Sistematika Pembahasan 13

BAB II. PERKAWINAN DALAM ISLAM 15
A. Pengertian Perkawinan 15
1. Hukum Perkawinan 16
2. Rukun dan Syarat Perkawinan 18
3. Tujuan Perkawinan 24
4. Hikmah Perkawinan 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Kawin Hamil 27
1. Hukum kawin hamil dengan wanita hamil di luar nikah 28
C. Larangan Perkawinan Dalam Islam dan Bentuk Perkawinan Yang Dilarang 31
1. Larangan yang abadi 31
2. Larangan sementara 35
3. Bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang 37

BAB III. Deskripsi Umum Masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan 40
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan 40
1. Keadaan umum Geografis Desa Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan 40
2. Keadaan Sosial Keagamaan 41
B. Gambaran Umum Tentang Larangan Perkawinan "Weton Gotong Kliwon" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan. 42
1. Latar Belakang Timbulnya Larangan Perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan 42
2. Bentuk-bentuk perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" dan Keadaan Penduduk yang hamil di luar nikah yang melanggar larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan..... 44
C. Pendapat Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Karena "*Weton Gotong Kliwon*" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan 47
1. Pendapat Tokoh Agama 48
2. Sesepuh Desa 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendapat Intelektual 50

BAB IV. Analisis Terhadap Larangan Perkawinan "*Weton Gotong Kliwon* ... 51

A. Analisis Terhadap Bentuk Dan Latar Belakang Larangan Perkawinan "Weton Gotong Kliwon" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan 51

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" Desa Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan 58

BAB V. PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan agama Islam sangat luas dan lengkap, meliputi soal duniawi dan *ukhrawi*, mengatur soal pribadi, masyarakat dan negara bahkan mengatur hubungan mahluk dengan khaliqnya, diantara persoalan yang sangat penting yaitu masalah perkawinan.

Agama Islam telah mengatur mengenai perkawinan dengan peraturan yang baik dan sesuai dengan akal yang sehat. Tiap-tiap orang Islam wajib mentaati peraturan-peraturan itu, serta mengamalkannya dan berdosalah bagi mereka yang tidak mengamalkan ajaran Islam.

Dasar perkawinan yang di jelaskan di dalam KHI pasal 2 yaitu:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misāqon gholizan untuk mena'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dan didalam pasal 3 KHI dijelaskan mengenai tujuan perkawinan :

Tujuan perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[1]

Akan tetapi, di dalam pola kehidupan masyarakat masih banyak di warnai nuansa kehidupan tradisi turun temurun nenek moyangnya. Mereka terkadang juga melenceng pada jalan yang kurang benar bahkan merugikan.

[1] *Kompilasi Hukum Islam*, (tt : Wacana Intelektual, 2007), h 175-176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya pada masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tradisi turun temurun salah satunya adalah tradisi larangan melakukan perkawinan karena "*Weton Gotong Kliwon*".

Hal di atas oleh masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko yang sebagian besar enggan melakukan perkawinan yang *weton* kedua calon pasangan suami isteri tersebut "*gotong kliwon*" dan setiap kali kedua keluarga (orang tua) yang bermaksud untuk mengawinkan putra-putrinya mereka harus melihat *weton* (istilah Jawa) yaitu hari kelahiran kedua calon mempelai, apakah keduanya dapat atau tidak dapat melangsungkan perkawinan itu tergantung pada aturan-aturan pada masyarakat tersebut, karena apabila yang hendak melangsungkan perkawinan itu melanggar salah satu larangan pada masyarakat tersebut dan sudah melangsungkannya, maka dianggap oleh sebagian masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko itu tidak baik karena sudah berani melanggar larangan yang selama ini sudah dipercayai oleh sebagian masyarakat tersebut.

Masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko banyak yang berkeyakinan bahwa "*Weton Gotong Kliwon*" apabila terjadi perkawinan maka akan mendapatkan kemadaratan (bencana) terhadap kelangsungan hidupnya. "*Weton Gotong Kliwon*" yang mana seorang calon suami dan isteri itu salah satunya ada yang wetonnya "*Legi*" dan satunya "wage' diantara *legi* dan *wage* tersebut tengah-tengahnya *"kliwon"* diyakini oleh sebagian masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gempol Tuk Mloko apabila terjadi perkawinan maka kelak baik di hari mudanya atau tuanya baik keluarga ataupun dirinya (pasangan suami istri) tersebut mendapatkan kemadaratan seperti sulit mencari rizki, sering terjadi pertengkaran dalam keluarganya sehingga tidak harmonis bahkan perceraian serta kematian baik mati rizkinya atau orangnya, ada juga yang sakit-sakitan yang tidak kunjung sembuh dan lain-lain.

Dampak dari larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" tersebut adalah terjadinya hamil di luar nikah, karena itu para pemuda dan pemudi sudah saling mencintai tidak mau dipisahkan lantaran wetonnya mereka "*Gotong Kliwon*"

Akan tetapi, disisi lain sebagian masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko tidak mempercayainya bahkan menurut mereka perkawinan karena "*Weton Gotong Kliwon*" tersebut bagus, karena mereka beralasan bahwa wetonnya berurut berlawanan dari yang atas.[2] Dan mereka tidak memperdulikan atau tidak mempercayai karena semua itu adalah kehendak Allah SWT, karena nasib baik dan buruk manusia sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sejak dalam kandungan ibunya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 107

---

[2] Urutan *Neptu* hari dan *pasaran* di dalam menentukan perkawinan (*Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

" Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [3]

Menurut ayat di atas bahwa segala sesuatu Allah yang menghendaki-Nya, karena Allah menciptakan mahluk manusia, khususnya di bumi ini berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat: 49

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.[4]

Dalam hukum Islam memang ada larangan, yaitu larangan abadi dan larangan sementara.

Larangan abadi yaitu larangan kawin yang terus menerus itu disebabkan oleh tiga hal karena ada hubungan nasab (keturunan), pembesanan (karena pertalian kerabat semenda), pertalian persusuan.[5]

Hal ini terdapat larangan pada surat An-Nisa' ayat 23.

---

[3] Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV J-art, 2005) h. 222
[4] Ibid, .h. 523
[5] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, Cet II, 2003), h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ
ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ
وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ
ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,*[6]

Sedangkan larangan sementara ada sembilan yaitu:Halangan bilangan, Halangan mengumpulkan, Halangan kehambaan, halangan kafir, Halangan Ihram, Halangan sakit, Halangan iddah, Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan

[6] Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemah* , (Bandung : CV J-art, 2005), h.82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam KHI pasal 39-44 juga tidak menjelaskan mengenai larangan perkawinan karena *"weton gotong kliwon"*, larangan perkawinan yang ada adalah pertalian nasab, sepersusuan dan semenda.

Berangkat dari sinilah, peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam, mengapakah di Desa Gempol Tuk Mloko melarang perkawinan karena alasan "*weton gotong kliwon*", yang ditinjau dari hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini ingin menjawab beberapa permasalahan.

1. Apakah yang melatarbelakangi masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko melarang perkawinan "*weton gotong kliwon*"?
2. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan "*weton gotong keliwon*"?

C. Kajian Pustaka

Topik utama yang penulis jadikan obyek penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah larangan perkawinan, skripsi ini bukanlah karya tulis yang pertama akan tetapi masalah ini telah dibahas pada skripsi sebelumnya yaitu "Larangan Kawin Pada Bulan Syuro di Desa Maguan Kec. Berbek Kab. Nganjuk Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. Skripsi ini ditulis oleh Luluk Masruroh yang meneliti tentang "Larangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan pada bulan Syuro, karena di bulan tersebut menurut kepercayaan masyarakat adalah bulan apes tidak boleh melangsungkan perkawinan".[7]

Yang kedua yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Kawin antara Dusun Godok dengan Warga Dusun Delesan di Desa Kedondong Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo". Skripsi ini ditulis oleh Widiyaningsih yang meneliti tentang tidak diperbolehkannya antara warga Dusun Godok dengan warga Dusun Delesan melangsungkan perkawinan karena adanya pengaruh kutukan leluhur dan karena adanya pertengkaran antara dua dusun, bahwa akan timbul musibah berupa sakit, kematian, dan lain-lain.[8]

Dari kedua kajian larangan perkawinan tersebut tampak adanya perbedaan permasalahan adat dan obyek daerah skripsi ini berjudul "Larangan Perkawinan Karena Weton Gotong Kliwon Di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Hamil Di Luar Nikah)".

Dengan demikian, hasil dari pembahasan skripsi ini adalah murni dari penelitian penulis dan tidak sama dengan isi dari kedua skripsi tersebut di atas.

---

[7] Luluk Masruroh, *Larangan Kawin Pada Bulan Syuro di Desa Maguan Kec. Berbek Kab. Nganjuk Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*, (Surabaya: Syari'ah, 2003), h.62

[8] Widiyaningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap adat larangan kawin antara dusun Godok dengan warga dusun Delesan di desa Kedondong Kec. Tulangan Kab. Siadoarjo*, (Surabaya : Syari'ah, 2005), h.78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perkawinan "*weton gotong kliwon*" di Desa Gempol Tuk Mloko ke. Sarirejo kab. Lamongan.
2. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko melarang perkawinan "*weton gotong kliwon*"
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan *"weton gotong kliwon"*

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran bagi disiplin keilmuan pada umumnya dan dapat digunakan oleh hal-hal berikut :

1. Aspek teoritis, sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kekeluargaan Islam yang berkaitan dengan masalah larangan perkawinan, serta dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah larangan perkawinan.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai bahan penyuluhan hukum dan memelihara rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

a. Hamil di luar nikah adalah wanita yang hamil Sebelum melangsungkan pernikahan (nikah) yang sah menurut syariat dan undang-undang.

b. Larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, karena adanya keprcayaan *neptu* atau hari kelahiran jawa bagi kedua calon mempelai di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.

c. Weton gotong kliwon adalah orang dilarang melakukan perkawinan yang memiliki hari kelahiran jawa Weton Wage dan *Weton Legi* yang diantara *Weton Wage* dan *Legi* adalah "*Kliwon*".[9]

d. Hukum Islam : Segala aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, as-Sunnah dan hasil daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariat Islam (fiqh) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman.[10]

G. Metode Penelitian

a. Data yang dikumpulkan

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini secara global meliputi :

1. Cara menentukan *neptu* atau hari kelahiran menurut kelahiran Jawa

   a. Makna *neptu* atau hari kelahiran Jawa.

---

[9] Hasil wawancara dengan warga masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan 13 Maret 2010.

[10] Hasbi Assidiqi, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Urutan pasaran dalam kepercayaan Jawa khususnya Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.

2. Pendapat para tokoh masyarakat dan sesepuh Desa, tentang larangan perkawinan "*weton gotong kliwon*".

   a. Pelanggaran larangan perkawinan "*weton gotong kliwon*" oleh pasangan muda-mudi.

   b. Dasar hukum perkawinan Islam.

   c. Jenis-jenis larangan perkawinan dalam Islam.

3. Masyarakat yang hamil di luar nikah dan melakukan perkawinan "*weton gotong kliwon*" dari tahun 2000 -2008 sebanyak empat pasang suami-istri.

b. Sumber data

Dalam penelitian ini data yang dihimpun bersumber pada :

1. Sumber Primer

   a. Responden : Subjek penelitian dalam hal ini adalah orang yang melakukan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" yang terdiri dari empat pasang suami istri diantaranya : M. Arif dengan ST. Dilah menikah tahun 2000, Pi'i dengan Uus menikah tahun 2006, Purnomo dengan Leli menikah tahun 2006, Mi'an dengan Siti menikah tahun 2007, tertua Desa, tokoh Adat Desa Gempol Tuk Mloko.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Informan adalah warga masyarakat yang mengetahui tentang larangan perkawinan " *Weton Gotong Kliwon*, dalam hal ini adalah : perangkat Desa, tokoh masyarakat, ulama, orang atau sarjana yang telah lulus dari perguruan tinggi di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.

2. Sumber Sekunder : merupakan data yang diperoleh dari buku-buku diantaranya :
   a) Al-Qur'an dan terjemah
   b) Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, UU No 1 tahun 1974
   c) Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabiq
   d) Fiqh Munakahat oleh Abd. Rahman Ghazali
   e) Risalah Nikah oleh H.S.A Al-Hamdani
3. Subyek Penelitian : masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko yang hamil di luar nikah dan melakukan perkawinan " weton gotong kliwon" sebanyak 4 pasang suami-istri antara lain adalah:
   a) M. Arif dengan ST. Dilah menikah tahun 2000
   b) Pi'i dengan Uus menikah tahun 2006
   c) Purnomo dengan Leli menikah tahun 2006
   d) Mi'an dengan Siti menikah tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi : Pengamatan terhadap larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" dan mengenai kasus hamil di luar nikah. dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.[11]
2. *Interview* / Wawancara : Bentuk komunikasi dengan masyarakat yang mengetahui tentang larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" dan akibat-akibat yang timbul bertujuan untuk memperoleh informasi dan jawaban secara jujur dan benar[12] .
3. Studi Dokumenter : Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam surat resmi dari lembaga negara, tidak hanya dokumen resmi.[13]

d. **Tehnik Pengelolaan Data**

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengelolaan data sebagai berikut :

a. *Editing* adalah pengecekan data/bahan-bahan yang masuk secara cermat baik dari kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna

---

[11] Husaini Usman, Poernomo Setiady Akabr, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta : Bumi Aksara, Cet I, 1996), h. 54.

[12] S. Nasution, *Metode Research(Penelitian Ilmiah,* (Jakarta : Bumi Aksara, 1979), h.113

[13] Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial,* (Bandung : PT Rosda Karya, Cet III, 1999), h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun dari segi keseluruhan/kesesuaian satu sama lain serta keseragaman data

b. *Organizing*, adalah penyusunan data sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan penulisan skripsi yang sistematis.

c. *Coding*, usaha yang mengklasifikasikan jawaban para responden menurut macamnya.

e. **Metode Analisis Data**

1. Metode Induktif

Yaitu metode yang dipergunakan untuk memberi alasan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik (khusus) yakni di dalam menyusun bab 3, yaitu untuk menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum yang ada di landasan teori. [14]

H. Sistematika Pembahasan

Bab I : Memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan studi ini yaitu pengertian perkawinan menurut Islam, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, pengertian kawin

[14] M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hamil, hukum kawin hamil, larangan perkawinan dalam Islam dan bentuk-bentuk larangan perkawinan.

Bab III : Memuat tentang deskripsi terhadap larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon* di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan. Gambaran umum tentang kondisi masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko yang meliputi : letak geografis Desa, kondisi keagamaan, data mengenai latar belakang masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko yang melarang perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*", Bentuk-bentuk perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" serta penduduk yang pernah melakukan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*".

Bab IV : Bab ini berisi tentang studi analisis tentang bentuk dan larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec Sarirejo Kab Lamongan dan analisis Hukum Islam terhadap larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.

Bab V : Bab ini berupa penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqih bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu Nikah (نكح) dan zawaj (زواج) secara arti kata *nikah* atau *zawaj* berarti "bergabung" (ضم), hubungan kelamin (وطء) dan juga berarti akad (عقد).[1]

Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqih banyak diartikan :

" akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaẓ *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.[2]

Perkawinan dalam istilah agama disebut 'Nikah" ialah : melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridoi oleh Allah.[3]

Seperti yang dijelaskan oleh Zainuddin al-Malibari pengertian nikah menurut istilah :

---

[1] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiq*h, (Jakarta : Prenada Media, Cet 1, 2003), h.73
[2] Ibid, h.74
[3] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), h.8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan hubungan intim dengan lafaz nikah atau tazwij.[4]

Sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 2 dijelaskan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.[5]

Dan juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam, dasar perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqon gholiẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[6] Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sekedar perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki dan seorang wanita, suci di sini dilihat dari segi keagamaan dari suatu perkawinan.

1. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum perkawinan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut *akhkamul khamsah* (hukum yang lima), menurut perubahan keadaan :

---

[4] Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Muin*, (Beirut : Dar al-Fikr, Cet II, 1981), h. 97-98
[5] UU Perkawinan Indonesia, h.1
[6] *Kompilasi Hukum Islam*, h.175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Nikah Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikwatirkan akan berbuat zina, karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib, kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.[7]

Hadis nabi Saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

"Hai kaum pemuda, apabila diantara kalian kuasa untuk kawin, hendaklah kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa belum punya kemampuan (untuk kawin), hendaknya berpuasa, sebab dengan puasa (kamu jadi) terpelihara".[8]

b. Nikah Haram, nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.[9] Perkawinan hukumnya menjadi haram, apabila seorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiayanya atau memperolok-oloknya, maka haram baginya untuk kawin.[10]

---

[7] H.S.A, al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), h. 7
[8] Imam Muslim, *Sahih Muslim, Juz 5,* (Beirut : Dar al-Kutub Al Ilmiah, 1994), h. 10
[9] H.S.A, al-Hamdani, *Risalah Nikah,* h. 7
[10] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam & Undang-Undang Perkawinan,* h.20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram dalam hal ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak dianjurkan oleh Islam .

d. Nikah Mubah, yaitu bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.[11]

2. **Rukun dan Syarat Perkawinan**

Dalam perkawinan, antara rukun dan syarat itu terdapat perbedaan pengertian, yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu dari rukun, perkawinan itu tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.[12]

Syarat sahnya perkawinan ialah segala sesuatu yang menyebabkan perkawinan dianggap sah dan akadnya dapat diakui menurut syara' serta mempunyai akibat hukum, syarat tersebut ada 2 yaitu :

---

[11] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, (Bandung : PT. Alma'arif, 1980), h. 26
[12] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam & Undang-undang Perkawinan,* h.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perempuan itu halal bagi laki-laki yang mengawininya, tidak diharamkan dengan sebab-sebab yang mengharamkan perkawinan, baik yang sifatnya sementara maupun selamanya.
2) Kesaksian atas pernikahan.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah : akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dan dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.[13]

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawianan.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara berlangsung berkaitan dengan segala unsurnya bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut :

a. Calon mempelai laki-laki.

b. Calon mempelai perempuan.

c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.

Rasulullah SAW bersabda :

حدثنا محمد بن قدامة بن أ عين، حدثنا أبو عبيدة : الحداد، عن يونس، واسرا عيل، عن ابى اسحاق، عن ابى بردة، عن ابى موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَ لِيٍّ (رواه الترميذي)

" Telah menceritakan Muhammad bin Qadamah bin'Ayun, menceritakan Abu'Ubaidah al-Haddad dari Yunus dan Israil dari Abi Ishaq dari Abi Bardah dari Abi Musa, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda " Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali".[14]

d. Dua orang saksi

Yang dimaksud dengan dua orang saksi bahwa akad nikah harus dihadiri dua orang saksi atau lebih dari laki-laki yang adil dari kaum muslimin.[15]

e. *Ijab* yang dikatakan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.[16]

---

[14] Turmudzi, *Jami'al-Sahih, Juz IV,* (Bairut : Dar al-Kutub al-Islamiyah tt), h. 354

[15] Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensikopedia Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta : Darul Falah, 2000), h. 576

[16] Ibid, h.60-61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlepas dari istilah yang digunakan pengkaji hukum Islam di atas, penulis memilih untuk menggunakan istilah rukun dan syarat perkawinan yang telah disepakati oleh jumhur ulama' dan yang telah diterapkan dalam pasal 14 KHI itu ada lima, yang mana masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.[17]

a. Calon suami, syarat-syaratnya
   1) Beragama Islam
   2) Laki-laki
   3) Jelas orangnya
   4) Dapat memberikan persetujuan
   5) Tidak terdapat halangan perkawinan
b. Calon Isteri, syarat-syaratnya
   1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
   2) Perempuan
   3) Jelas orangnya
   4) Dapat dimintai persetujuannya
   5) Tidak terdapat halangan perkawinan

[17] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wali nikah, syarat-syaratnya

1) Laki-laki

2) Dewasa

3) Mempunyai hak perwalian

4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Saksi nikah

1) Minimal dua orang laki-laki

2) Hadir dalam ijab qabul

3) Dapat mengerti maksud akad

4) Islam

5) Dewasa

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

3) Memakai kata-kata nikah, *tajwiz* atau terjemahan dari kedua kata tersebut

4) Antara ijab dan qabul bersambungan

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang Saksi

Sedangkan mengenai mahar, ada sebagian ulama' yang, mengategorikan sebagai rukun dan syarat,[18] dan ada pula yang memasukkan bagian dari salah satu syarat khusus dari sahnya perkawinan,[19] tapi yang terpenting pemberian mahar adalah merupakan kewajiban bagi calon suami untuk calon isteri yang akan dinikahi sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisā ayat 4 sebagai berikut :

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[20]

3. **Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam

---

[18] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besae Fikih*, h. 87-97
[19] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 51
[20] Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV J-art, 2005), h. 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang telah diatur oleh syariah.[21]

1) Tujuan pertama dari perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan (anak) yang sah adalah merupakan tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak juga dasar tujuan utama disyari'kannya perkawinan yaitu mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia.[22]

Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat An-Nisa':

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".[23]

---

[21] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* h. 12
[22] Al-Ghazali, *Menyingkap Perkawinan,* (Bandung : Kharisma, 1997), h. 24
[23] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Bandung : CV j-art, 2005), h.78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi mahluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat tersebut, untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

2) Tujuan kedua adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip di atas. Surat Ar-Rum:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[24]

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami-istri tidak mungkin di dapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.[25]

---

[24] Ibid, h.401
[25] Amir Syarifuddin, *HukumPerkawinan Islam di Indonesia*, h. 46-47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hikmah Perkawinan

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[26]

Diantara hikmah nikah adalah sebagai berikut :

1) Melestarikan manusia dengan perkembangan biak yang dihasilkan nikah.
2) Kebutuhan suami-istri kepada pasangannya untuk menjaga kemaluannya dengan melakukan seks yang fitriyah.
3) Kerjasama suami-istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
4) Mengatur hubungan laki-laki dengan wanita berdasarkan asas pertukaran hak dan saling kerjasama yang produktif dalam suasana cinta kasih dan perasaan saling menghormati yang lain.[27]

B. Pengertian Kawin Hamil

Yang dimaksud kawin hamil di sini ialah perkawinan dengan seorang laki-laki dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki

---

[26] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h.401

[27] Abu Bakr Jabir al-jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim,* (Jakarta: Darul Falah, 2000), h.575

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.[28] Secara istilah menurut Mahjuddin dalam buku "*Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*", bahwa kawin hamil dapat diartikan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil akibat hubungan yang tidak sah.[29]

1. **Hukum kawin dengan wanita hamil diluar nikah**

Hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera(cambuk), karena keduanya telah berzina.[30]

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

---

[28] Abd. Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, h. 124
[29] Mahjudin, *Masail al-Fiqhiyah* , (Jakarta : Kalam Mulia, 2003), h.44
[30] Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, h. 124-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Imam Abu Yusuf mengatakan,keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (*fasid*). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Laki-laki yang berzinah tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak di kawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu di haramkan atas orang-orang yang beriman.[31]

2. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya bercampur.
3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya.[32] Bahwa menurut pandangan Islam (fiqh) tidak mengenal anak zina, tetapi itu sebutan

---

[31] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.351
[32] Abd. Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, h. 125-127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial. Yang berdosa adalah seorang baik laki-laki atau perempuan yang berbuat zina. Sebagaimana hadis nabi :

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسا نه فأبواه يهودانه أو يمجسانه

" Semua anak yang dilahirkan atas kesucian atau kebersihan (dari segala dosa atau noda) dan pembawaa beragama tauhid, sehingga ia jelas bicaranya. maka kedua orangtuanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, atau Nasrani atau majusi (Hadis riwayat Abu Ya'la al-Tabrani dan al-Baihaqi dari al-Arwad bin Sari').[33]

Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan, maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dan ibunya itu.[34]

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 53 yang dirinci dalam tiga ayat :

1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

---

[33] Imam Waliallah al-Dahlawi, *al-Musawa Syarah al-Muwata, Juz II*, (Bairut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), h.45

[34] Ghozali, *Fiqh*,.h. 127-128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Larangan Perkawinan Dalam Islam dan Bentuk-Bentuk Perkawinan yang dilarang.

Larangan kawin dengan seorang perempuan itu ada dua macam. Pertama larangan *muabbad*, yaitu larangan untuk dikawin selamanya. kedua, larangan *muaqqat*, yaitu larangan kawin dengan seorang perempuan selama perempuan tersebut masih dalam keadaan tertentu. Apabila keadaan itu berubah maka larangan itu tercabut dan perempuan itu menjadi halal di kawin.

1. Larangan Yang Abadi

Larangan kawin yang terus menerus itu disebabkan oleh tiga hal:

a. Karena ada hubungan nasab, pertalian darah.

Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ.....

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan: saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan".[35]

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah :

---

[35] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ibu : ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
2. Anak perempuan : ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Bibi : yaitu saudara perempuan ayah atau ibu baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
5. Kemenakan (keponakan) perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

b. Ada hubungan *Musaharah* (perkawinan).

Jika diperinci adalah sebagai berikut ;

1. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah.
2. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
3. Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
4. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Karena ada hubungan susuan.[36]

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa" ayat 23 di atas :

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.....

"Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan".[37]

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah :

1. Ibu susuan : yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.
2. Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.
3. Bibi susuan: yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
4. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

[36] H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 81
[37] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung, maupun seibu saja.[38]

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang diperselisihkan, yang diperselisihkan ada dua yakni:

a. Zina

Zina adalah perbuatan keji menurut pandangan agama karena itu, Allah mengharamkannya.

b. Li'an

Li'an berasal dari kata *la'ana* artinya mengutuk, orang yang me*li'an* pada sumpahnya yang kelima bersedia menerima kutukan Allah apabila ternyata sumpahnya dusta.

Li'an adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah ini diucapkan empat kali, bahwa tuduhannya benar dan pada sumpah yang kelima ia meminta kutukan Allah seandainya ia berdusta. Pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan suaminya, pada sumpahnya yang kelima ia bersedia menerima kutukan Allah bila tuduhan suaminya ternyata benar.[39] Firman Allah surat An-Nur ayat 6-7.

---

[38] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h.104-108.
[39] H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَٱلْخَٰمِسَةُ
أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٧﴾

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, "Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta".[40]

2. **Larangan sementara**[41]

Sedangkan halangan-halangan sementara ada sembilan yaitu:

a. Halangan bilangan

b. Halangan mengumpulkan

c. Halangan kehambaan

d. Halangan kafir

e. Halangan Ihram

f. Halangan sakit

g. Halangan iddah

h. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan

i. Halangan Peristrian.[42]

---

[40] Depart Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.351
[41] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munahakat*, h.104
[42] Ibid, h. 103-104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 Larangan perkawinan dibagi menjadi 2 yaitu : larangan selamanya dan larangan sementara.

Larangan perkawinan untuk selamanya diatur dalam pasal 8 yang berbunyi :

a. *Berhubungan dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah.*
b. *Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara hubungannya.*
c. *Berhubungan Semenda yaitu, mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri dan seterusnya ke bawah.*
d. *Berhubungan susuan, yaitu tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.*
e. *Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.*
f. *Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan ini yang berlaku, dilarang dikawini.*[43]

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU ini.[44]

Pasal 3 ayat (2) pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.[45]

---

[43] Undang--Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 h, 5
[44] Ibid, h.4
[45] Ibid, h. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Bentuk-Bentuk Perkawinan yang dilarang**

a. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* ialah nikah yang tujuannya tidak untuk selama-lamanya tetapi hanya untuk sementara waktu saja dengan maksud untuk bersenang-senang dan memuaskan hawa nafsu saja.[46]

b. Nikah *Muhallil*

Nikah *Muhallil* ialah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi untuk dikawin kembali oleh bekas suaminya.

Menurut hukum Islam seorang istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya, tidak diperbolehkan kawin kembali dengan bekas suaminya kalau belum memenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Harus kawin dengan laki-laki lain.
2. Sudah berhubungan sebagai suami istri.
3. Di talak oleh suaminya yang baru tadi
4. Habis masa iddahnya[47]

Syarat-syarat tersebut di atas, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 :

---

[46] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* h. 81
[47] Ibid, h.82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".[48]

c. Nikah *Syghar*

Nikah *Syghar* ialah tukar menukar yaitu : seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang ada di bawah perwaliannya dengan laki-laki lain dengan perjanjian bahwa laki-laki lain menikahkan pula seorang wanita yang di bawah perwaliannya dengan laki-laki itu tanpa kesediaan membayar mahar.

Maharnya ialah kelamin masing-masing wanita itu yang dimiliki laki-laki tersebut di atas.

Menurut ahli fiqh, mereka bersepakat bahwa nikah *syghar* itu haram hukumnya, seandainya telah terjadi maka nikah tersebut dinyatakan batal.[49]

---

[48] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah,* h.37
[49] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Nikah *Tafwid*

Nikah *Tafwid* adalah nikah yang di dalam *sighat*, akadnya tidak dinyatakan kesediaan membayar mahar (maskawin) oleh pihak calon suami kepada pihak calon istri.[50]

[50] Ibid, h.84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI LARANGAN PERKAWINAN

"WETON GOTONG KLIWON"

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

1. Keadaan Geografis Desa Gempol Tuk Mloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

Desa Gempol Tuk Mloko adalah terletak di Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan yang mempunyai potensi sangat besar, yaitu luas wilayah pertanian sebagai penghasil tanaman Hortikultura, yang mampu mengangkat ekonomi warga Desa Gempol Tuk Mloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. Dalam studi lapangan ini telah diperoleh gambaran secara umum tentang kondisi geografis Desa Gempol Tuk Mloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan.

Desa Gempol Tuk Mloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, dibatasi oleh beberapa Desa, yaitu:

a. Sebelah Utara: Desa Sumberjo

b. Sebelah Selatan: Desa Gempol (Kec. Balong Panggang Kab. Gresik)

c. Sebelah Barat: Desa Dermo Lemahbang

d. Sebalah Timur: Desa Sarirejo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Gempol Tuk Mloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, terbagi menjadi Tiga Dusun di antaranya adalah:

a. Dusun Gempol Tuk Mloko

b. Dusun Gempol Payung

c. Dusun Dampit

Dari ketiga dusun ini, yang menjadi sentral pemerintahan adalah Desa Gempol Tuk Mloko.

Berdasarkan data terakhir pada bulan Januari tahun 2010 jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 1.932 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1

Data Penduduk

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	965 Orang
2	perempuan	957 Orang
	jumlah	1,932 Orang

Sumber data: Dokumen Kantor Desa Gempol Tuk Mloko, tahun 2010

2. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko mayoritas beragama Islam, pada umumnya di kenal sebagai penganut agama yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya, ajaran Islam telah berakar dan mentradisi dalam tata kehidupan beragama.

Untuk mengetahui sarana peribadatan masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2

Sarana Peribadatan

NO	JENIS SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1.	Masjid	1 buah
2.	Mushollah	9 buah
3.	Gereja	-
4.	Wihara	-
5.	Pura	-
	Jumlah	10 Buah

Sumber data: Dokumen Kantor Desa Gempol Tuk Mloko, tahun 2010

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pemeluk agama dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Penduduk Pemeluk Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	1.932 Orang
2.	Kristen	-
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Buda	-
	JUMLAH	1.932 Orang

Sumber Data: Dokumen Kantor Desa Gempol Tuk Mloko,tahun 2010

B. Gambaran Umum Tentang Larangan Perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan

1. Latar Belakang Timbulnya Larangan Perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" di Desa Gempol Tuk Mloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

Menurut riwayat penduduk Desa setempat, di antara Mbah Laderim dari Desa Gempol Tuk Mloko, menerangkan bahwa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Jaman biyen kira-kira sekitar20 taun, ono arek rabi wetone calon kemanten iku "wetone gotong kliwon" salah-sijine wetone wage lan legi, tengah-tengahe weton legi karo wage iku kliwon,yo iku seng diarani"weton gotong kliwon. Arek loro (2) kawet mari rabi ga'ono enak-enak,yo loro(sakit),kepaten wong tuane,seret rejekine, mulo songko iku "weton gotong kliwon" iku kurang apik kanggo bebujuan,tapi kenyataane iso mergo arek seng podo senenge wes kadong meteng disek, supoyo ora keno balak, waktu akatan di anjurno nggawe panggang ayam, bubur, sego golong lan liya-liyane".[1]

Asal mula dilarangnya perkawinan karena "*Weton Gotong Kliwon*" Menurut pendapat Mbah laderim adalah: pada zaman dahulu ada seseorang yang menikah dan *weton* kedua calon mempelai adalah "*Weton Gotong Kliwon*" yang mana si istri wetonnya wage dan si suami wetonnya *legi*, di tengah-tengah *Weton Wage* dan *Legi* adalah *Kliwon*, mereka sejak habis menikah tidak ada henti-hentinya mengalami beberapa musibah kalau tidak sakit istrinya atau keduanya bahkan orang tuanya meninggal dan kehidupannya mengalami kesulitan baik dari segi ekonominya, tetapi pada kenyataan di lapangan ada yang melanggar dikarenakan karena hamil diluar nikah, supaya tidak terkena rintangan dalam kelangsungan hidupnya, maka pada waktu akad nikah dibuatkan sesajen seperti: Panggang Ayam, Bubur, Nasi yang dibentuk bulat dan lain-lain.[2] Karena *weton* kedua calon pasangan suami istri itu jika dilihat dari segi warna yaitu *weton legi* memiliki warna putih dan *Weton Wage* warnanya hitam jadi apabila hitam dan putih

---

[1] Wawancara dengan Mbah Laderim yang diperkirakan umurrnya 70 tahun selaku sesepuh Desa Gempol Tuk Mloko pada tanggal 16 Maret 2010

[2] Terjemahan dari hasil wawancara dengan Mbah Laderim yang diperkirakan umurrnya 70 tahun selaku sesepuh Desa Gempol Tuk Mloko pada tanggal 16 Maret 2010

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digabungkan maka tidak cocok.[3] Sehingga masyarakat menilai bahwa *weton gotong kliwon* tidak baik atau tidak bagus bila dilangsungkan sebuah perkawinan.

2. **Bentuk-Bentuk Perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" dan Keadaan Penduduk yang hamil di luar nikah yang melanggar larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan**

   a. Perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* dengan dilengkapi ritual adat

      Perkawinan "Weton Goton Kliwon" yang dilengkapi dengan ritual adat adalah perkawinan antara calon suami istri yang sudah saling mencintai dan tidak mau dipisahkan mereka memiliki *Weton Wage* dan satunya *Legi* yang disebut "*Weton Gotong Kliwon*", akan tetapi calon pasangan suami istri tersebut tidak hamil di luar nikah, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lantaran calon pasangan suami istri tersebut sudah saling mencintai yaitu hamil di luar nikah, para orang tua yang tidak mempercayai sepenuhnya tentang *"Weton Gotong Kliwon"* menyetujui perkawinan tersebut dilangsungkan meskipun melanggar larangan perkawinan tersebut para orang tua masih memiliki sifat ragu-ragu, untuk itu di dalam acara perkawinan tersebut sesudah calon pengantin diakadkan atau dinikahkan, ada ritual jawa (*banca'an)* yang di

[3] Harya Tjakradiningarat, *Kitab Primbon BetalJemur Adammakna*, (Yogyakarta : CV Buana Raya, 2008), h.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam ritual itu menyajikan *panggang ayam* sebagai jembatan kedua pasangan tersebut untuk membina rumah tangga yang bahagia, bubur merah, bubur putih untuk keselamatan kedua pasangan suami istri tersebut, *sego golong* atau nasi yang dibentuk bulat supaya di dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri tersebut diberikan banyak rizki.

b. Perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* oleh calon pasangan suami istri yang hamil di luar nikah

Perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* oleh calon pasangan suami-istri yang hamil di luar nikah adalah perkawinan antara calon pasangan suami istri yang sudah saling mencintai dan sudah hamil di luar nikah lantaran calon pasangan suami-istri tersebut sebelumnya tidak direstui oleh orang tuanya karena alasan bahwa pasangan tersebut wetonnya "*Gotong Kliwon*", karena sudah hamil, para orang tua mau tidak mau mereka menikahkan meskipun melanggar larangan.

Dari hasil penelitian, bahwa penduduk yang hamil di luar nikah dan melakukan larangan perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan sebanyak empat pasangan suami istri yaitu dari tahun 2000-2008.

2.1 Pi'i dengan Uus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan mereka sangat berbeda-beda yaitu pasangan suami istri tersebut mengungkapkan kepada penulis bahwa dalam kehidupannya selalu ditimpa musibah, yaitu sehabis menikah selang beberapa bulan nenek si istri yang umurnya kira-kira 75 tahun meninggal dunia dan sebelumnya tidak mempunyai penyakit. Atas meninggalnya nenek istri tersebut dikaitkan bahwa itu dampak dari larangan perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"*.[4]

2.2 M. Arif dengan Siti Dilah

Dan keadaan pasangan yang kedua mengungkapkan bahwa dalam kehidupannya pada mulanya harmonis akan tetapi setelah anaknya lahir kehidupannya mulai goyah yaitu tiap hari selalu cekcok (beda pendapat) sama suaminya dan terkadang dengan mertuanya karena faktor ekonomi yang penghasilannya adalah dari bertani semenjak itu ekonominya semakin melemah, karena sebelum menikah keluarga tersebut berkecukupan karena hasil pertaniannya yang selalu bagus.[5]

2.3 Purnomo dengan Leli dan Mi'an dengan Siti

Sedangkan dari dua pasangan suami istri yang hamil diluar nikah dan melakukan larangan perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"*, kehidupan mereka seperti layaknya pasangan suami istri akan tetapi mereka sering tertimpa

---

[4] Hasil wawancara dengan saudari Uus (seseorang yang hamil di luar nikah dan melakukan larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*") pada tanggal 15 Maret 2010

[5] Hasil wawancara dengan saudari Siti Dilah (Seseorang yang hamil diluar nikah dan melakukan larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*") tanggal 17 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit, baik penyakit serius atau penyakit ringan, dan itu bergantian dalam suatu keluarga.[6]

C. Pendapat Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Karena Weton Gotong Kliwon di Desa Gempol Tuk Mloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan

Menurut Hukum Adat, bahwa kasus larangan perkawinan karena *"Weton Gotong Kliwon"* ada beberapa pertimbangan yang sulit untuk dihilangkan dan ini sudah dipercayai oleh orang-orang yang masih kental di masyarakat Gempol Tuk Mloko.

Dalam menanggapi masalah larangan perkawinan karena " *Weton Gotong Kliwon"* di Desa Gempol Tuk Mloko, sikap dari masyarakat berbeda-beda dalam menanggapi masalah tersebut, ada sebagian masyarakat yang memang benar-benar mempercayai adanya larangan perkawinan tersebut, namun ada juga yang tidak sama sekali mempercayai mengenai masalah larangan perkawinan karena " *Weton Gotong Kliwon".*

Perbedaan masyarakat tersebut diungkapkan dengan berbagai macam alasan, bagi masyarakat yang menerima adanya larangan perkawinan tersebut mengungkapkan bahwa, larangan perkawinan tersebut merupakan adat, jadi tidak dapat dilanggar, jika dilanggar akan menimbulkan musibah berupa sakit, macet rizkinya (sandang pangan), perceraian bahkan kematian baik dari keluarganya ataupun yang melaksanakannya.

---

[6] Hasil wawancara dengan saudara Purnomo dan saudari Siti tanggal 18 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi masyarakat yang menolak adanya larangan perkawinan tersebut mengungkapkan bahwa, larangan perkawinan yang ada dalam masyarakat tersebut bertentangan dengan larangan perkawinan dalam al-Qur'an.

Dan bagi masyarakat yang menolak tetapi tidak secara keseluruhan mengungkapkan bahwa, mereka mengetahui dengan larangan tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, namun mereka masih khawatir, ragu-ragu, jika mereka melanggarnya. Maka akan datang malapetaka, oleh karena itu, data itu perlu dilengkapi informasi yang secara langsung diperoleh dari masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko, yang termasuk didalamnya antara lain pendapat tokoh agama, sesepuh desa, dan para intelektual.

1. Pendapat Tokoh Agama

   a. Ustaz H. S. Thohir

      Menerangkan bahwa larangan perkawinan karena "*Weton Gotong Kliwon*" adalah termasuk adat dahulu, akan tetapi tidak dibenarkan dalam syari'at Islam yang mana larangan tersebut tidak ada dalam al-Qur'an. Mengenai larangan perkawinan karena "*Weton Gotong* kliwon" tersebut adalah kepercayaan masyarakat yang mengkait-kaitkan pada kondisi yang ada, misalnya kalau pasangan suami istri yang kebetulan wetonnya seperti itu terkena musibah maka orang-orang mempercayai bahwa wetonnya seperti itu, makanya kehidupannya selalu diwarnai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cobaan terus menerus, padahal sakit, mati, kaya, miskin, yang mengatur hanyalah Allah SWT. [7]

b. Ustaz Ali S.

Dalam ajaran Islam mengenai larangan perkawinan hanyalah disebabkan adanya hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan persusuan, jadi masalah larangan perkawinan karena weton tidak dijelaskan didalamnya. Maka, tidak ada halangan untuk menikah.[8]

2. Sesepuh Desa

a. Mbah Laderim

Larangan-larangan di dalam hukum adat harus dipatuhi apalagi mengenai perkawinan yang mana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, rukun dan sejahtera sampai kaki (kakek), nini (nenek). Jadi kalau mengenai *"Weton Gotong Kliwon"* diharapkan jangan sampai hal itu dilanggar karena ada konsekuensinya, karena itu sudah terlanjur dipercayai oleh nenek moyang kita terdahulu.[9]

b. Bapak Uji

Meskipun dalam ajaran Islam tidak melarang mengenai larangan perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"*, akan tetapi nenek moyang kita terdahulu banyak yang membuktikan kalau *"Weton Gotong Kliwon"* itu

---

[7] Wawancara dengan Ustaz H. S.Thohir, (selaku Modin di Desa Gempol Tuk Mloko), tanggal 16 Maret 2010

[8] Wawancara dengan bapak Ustaz Ali S, (Guru Agama di MTs Miftahul UlumTimbuan), tanggal 16 Maret 2010

[9] Wawancara dengan Mbah Laderim (selaku Sesepuh Desa), tanggal 1 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bagus dalam menjalani hidup berumah tangga karena "gotong" seseorang yang memikul terus menerus pasti tidak akan kuat menahan apa yang dipikulnya, jadi kalau bisa jangan dilakukan.[10]

3. Pendapat intelektual

   a. Bapak Drs. Khusaini

   Seseorang yang hidup di dunia dan menjadi warga negara yang baik harus menaati aturan-aturan pemerintahan, begitu pula seseorang yang beragama diharapkan menaati apa yang diperintahkan agama dan menjauhi apa yang dilarangnya, dan mengenai larangan karena *"Weton Gotong Kliwon"* itu hanyalah kepercayaan orang terdahulu yang tidak begitu faham mengenai ilmu agama dan sosial. jadi apa saja yang tidak dilarang oleh agama khususnya, maka sah-sah saja asalkan sesuai aturan.[11]

---

[10] Wawancara dengan Bapak Uji(sesepuh Desa), tanggal 4 Maret 2010

[11] Wawancara dengan Bapak Drs. Khusaini (seorang yang menjabat sebagai kepala sekolah di MTs Miftahul Ulum Timbuan), tanggal 16 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN

" *WETON GOTONG KLIWON* "

A. Analisis Terhadap Bentuk Dan Latar Belakang Perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan

1. Bentuk Larangan Perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*"

Dalam bab III telah dijelaskan, menurut penuturan masyarakat di daerah setempat, bahwa bentuk perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" adalah kepercayaan adat yang telah dipercayai oleh sebagian masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko, yang mana perkawinan tersebut adalah perkawinan antara calon mempelai tersebut "*Weton*" atau hari kelahiran jawa adalah "*Legi*" dan "*Wage*" yang ditengah-tengah "*Legi*" dan "*Wage*" adalah "*Kliwon*". Konon pada zaman dahulu ada sepasang suami istri yang wetonnya "*Gotong Kliwon*" sehabis menikah, kehidupan rumah tangganya mengalami musibah yang terus menerus.

Seperti yang telah dituturkan oleh Mbah Laderim yaitu selaku sesepuh Desa Gempol Tuk Mloko. Menurut riwayat penduduk Desa setempat, di antara Mbah Laderim dari Desa Gempol Tuk Mloko, menerangkan bahwa:

" *Jaman biyen kira-kira sekitar 20 taun, ono arek rabi wetone calon kemanten iku "wetone gotong kliwon" salah-sijine wetone wage lan legi, tengah-tengahe weton legi karo wage iku kliwon,yo iku seng diarani "Weton Gotong Kliwon". Arek loro (2) kawet mari rabi ga'ono enak-enak, yo loro (sakit), kepaten wong tuane,seret rejekine, mulo songko iku "weton gotong kliwon" iku kurang apik kanggo bebujuan, tapi kenyataane iso mergo arek seng podo senenge wes*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadong meteng disek, supoyo ora keno balak, waktu akatan di anjurno nggawe panggang ayam, bubur, sego golong lan liya-liyane".[1]

Larangan adat digunakan sebagai dasar oleh sebagian masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko untuk tidak melangsungkan perkawinan karena merasa takut dan khawatir kalau *balak* atau malapetaka menimpanya, seperti rezeki tidak lancar, sakit, kurang bahagia dalam membina rumah tangganya, kematian dan perceraian.

Di dalam hukum Islam melarang perkawinan bukan karena sebab akan timbul suatu tidak lancar rezekinya, kurang bahagia dalam kehidupan rumah tangganya, perceraian, sakit-sakitan, kematian, akan tetapi dalam Hukum Islam melarang perkawinan disebabkan karena ada hubungan nasab (keturunan), pertalian semenda (perkawinan) dan pertalian sepersusuan.

Dalam Hukum Islam tidak ada larangan perkawinan *Weton Gotong Kliwon"* yang apabila seseorang melanggar larangan tersebut akan tertimpa balak atau malapetaka. Akan tetapi seperti yang telah diuraikan di dalam bab III bahwasanya bentuk-bentuk perkawinan "*Weton Gotong Kliwon"* di Desa Gempol Tuk Mloko ada dua yaitu :

a. Perkawinan "*Weton Gotong Kliwon"*dengan dilengkapi ritual adat.

Perkawinan "Weton Goton Kliwon" yang dilengkapi dengan ritual adat adalah perkawinan antara calon suami istri yang sudah saling mencintai dan

[1] Wawancara dengan Mbah Laderim yang diperkirakan umurnya 70 tahun selaku sesepuh Desa Gempol Tuk Mloko pada tanggal 16 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mau dipisahkan mereka memiliki *Weton Wage* dan satunya *Legi* yang disebut "*Weton Gotong Kliwon*", akan tetapi calon pasangan suami istri tersebut tidak hamil di luar nikah, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lantaran calon pasangan suami istri tersebut sudah saling mencintai yaitu hamil di luar nikah, para orang tua yang tidak mempercayai sepenuhnya tentang *"Weton Gotong Kliwon"* menyetujui perkawinan tersebut dilangsungkan meskipun melanggar larangan perkawinan tersebut para orang tua masih memiliki sifat ragu-ragu, untuk itu di dalam acara perkawinan tersebut sesudah calon pengantin diakadkan atau dinikahkan, ada ritual jawa (*banca'an)* yang di dalam ritual itu menyajikan *panggang ayam* sebagai jembatan kedua pasangan tersebut untuk membina rumah tangga yang bahagia, bubur merah, bubur putih untuk keselamatan kedua pasangan suami istri tersebut, *sego golong* atau nasi yang dibentuk bulat supaya di dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri tersebut diberikan banyak rizki.

b. Perkawinan "*Weton Gotong Kliwon"* oleh calon pasangan suami istri yang hamil di luar nikah.

Perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* oleh calon pasangan suami-istri yang hamil di luar nikah adalah perkawinan antara calon pasangan suami istri yang sudah saling mencintai dan sudah hamil di luar nikah lantaran calon pasangan suami-istri tersebut sebelumnya tidak direstui oleh orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuanya karena alasan bahwa pasangan tersebut wetonnya "*Gotong Kliwon*", karena sudah hamil, para orang tua mau tidak mau mereka menikahkan meskipun melanggar larangan.

Sedangkan dalam Hukum Islam tidak mengenal bentuk perkawinan tersebut di atas yang ada hanyalah dilarang nikah *Mut'ah,* nikah *Muhallil,* nikah *syghar,* nikah *tafwiḍ*

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* yang ada dalam masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan ada dua yaitu :

a. Perkawinan "*Weton Gotong Kliwon"* dengan dilengkapi ritual adat, dalam rangka memohon perlindungan.
b. Perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" oleh calon pasangan suami istri yang hamil di luar nikah, karena keterpaksaan.

Dua macam perkawinan tersebut tidak ada dalam Hukum Islam dan perkawinan yang kedua yaitu perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* oleh pasangan suami istri yang hamil di luar nikah adalah melanggar syari'at islam, bahkan bertentangan dengan nash-hash al-Qur'an, karena mengharamkan sesuatu perbuatan yang semestinya perbuatan tersebut halal untuk dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Latar Belakang Larangan perkawinan "Weton Gotong Kliwon" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.

Latar belakang lahirnya larangan perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* adalah sejak adanya calon pasangan suami istri yang menikah dan "*weton*" hari kelahiran pasangan suami istri tersebut *"Gotong Kliwon"*, yang hasilnya setelah menikah, pasangan suami istri tersebut mengalami musibah yang terus menerus, sejak kejadian itu, sebagian masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko tidak memperbolehkan dan takut untuk melanggar larangan tersebut serta melarang apabila ada calon pasangan suami istri yang hendak melakukan perkawinan dan diketahui *"Weton"* atau hari kelahiran mereka *"Legi"* dan *"Wage"* karena weton kedua calon pasangan tersebut *"Gotong Kliwon"* karena berakibat tidak baik bagi kelangsungan hidupnya, seperti tidak lancar rizkinya, sakit sulit disembuhkan, kematian, kurang bahagia dalam kehidupan rumah tangganya dan perceraian.

Karena alasan tersebut, para orang tua yang mempercayai adat larangan perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* enggan merestui jika anak mereka menikah dengan seseorang yang mempunyai weton "*gotong kliwon*". Akan tetapi karena adanya larangan tersebut, para pemuda dan pemudi Desa Gempol Tuk Mloko yang kebetulan wetonnya *"Gotong Kliwon"* tidak mau berpisah karena sudah saling mencintai, tapi jika keduanya menikah maka mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar kepercayaan adat yang dipercayai oleh sebagian masyarakat tersebut. Karena orang tua tidak merestui hubungan mereka, didasari karena faktor :

1) Faktor keterpaksaan

Karena anaknya sudah saling mencintai dan tidak mau dipisahkan, orang tua yang tidak menginginkan anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terpaksa mengawinkan anaknya meskipun melanggar larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" yaitu dengan memakai ritual adat yang dilaksanakan sesudah kedua mempelai diakadkan, ritual tersebut bertujuan untuk keselamatan kedua mempelai di dalam membina rumah tangga.

2) Faktor salah dalam mengartikan cinta dan

Para pemuda dan pemudi yang sudah saling mencintai dan tidak mau dipisahkan lantaran "*weton*" atau hari kelahiran mereka "*gotong kliwon*" yang mana "*weton gotong kliwon*" menurut sebagian masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko yang mempercayainya tidak merestui anaknya untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang apabila hari kelahiran (*weton)* kedua pasangan tersebut "*gotong kliwon*". Karena para pemuda dan pemudi sudah saling mencintai mereka salah mengartikan cinta dan akibatnya hamil sebelum menikah mau tidak mau orang tua menikahkan mereka untuk menghendaki gunjingan warga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Efek sosial

Masyarakat Desa Tuk Mloko khususnya para orang tua yang sangat menjunjung tinggi tradisi adat dan mempercayai dampak yang akan menimpa akibat melanggar larangan perkawinan "*weton gotong kliwon*" seperti tidak lancar rizkinya, kurang bahagia dalam rumah tangganya, perceraian, sakit-sakitan bahkan kematian. Karena takut dengan efek yang ditimbulkan oleh larangan tersebut, para orang tua yang mempercayai enggan untuk melanggarnya.

Diantara pasangan yang hamil di luar nikah dan melanggar larangan perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* tersebut adalah sebanyak empat pasang suami istri antara lain adalah :

1) M. Arif dengan ST. Dillah
2) Pi'i dengan Uus
3) Purnomo dengan Leli
4) Mi'an dengan Siti

Di dalam Hukum Islam melarang bukan karena sebab akan timbul sesuatu seperti, tidak lancar rizkinya, kurang bahagia dalam kehidupan rumah tangganya, perceraian, sakit-sakitan bahkan kematian akan tetapi dalam Hukum Islam melarang perkawinan disebabkan karena ada hubungan nasab (keturunan), pertalian semenda (perkawinan), dan pertalian sepersusuan.[2]

[2] H.S.A, al-Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pandangan Hukum Islam mengenai akibat yang akan menimpa oleh masyarakat yang melanggar larangan perkawinan, yaitu akan mendapatkan balak atau malapetaka berupa : rizkinya kurang lancar, kurang bahagia dalam kehidupan rumah tangganya, perceraian, sakit-sakitan, bahkan kematian itu semua sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Karena semua itu adalah kekuasaan Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan bahwa latar belakang masyarakat melarang perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* adalah kepercayaan masyarakat mengenai akibat yang akan diterima oleh mereka yang melanggar larangan perkawinan tersebut dan kepercayaan seperti itu menimbulkan efek yang menggambarkan pemikiran yang sempit dan kurang kedewasaan dan bertentangan dengan hadis yang menyebutkan bahwa ajal, rizki, nasib seseorang hanya Allah yang mengetahui.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan "Weton Gotong Kliwon" di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan

Dalam kehidupan masyarakat, banyak sekali dijumpai mengenai kasus larangan perkawinan ini dikarenakan pengaruh adat yang berlaku pada masyarakat itu sendiri, seperti larangan perkawinan pada bulan syura, larangan kawin antara dua gadis secara bersamaan yang terjadi di kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya dan larangan perkawinan " *Weton Gotong Kliwon*" yang ada di Desa Gempol Tuk Mloko Kec Sarirejo Kab. Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat menunjukkan bahwa adat merupakan kebiasaan yang terjadi pada lingkungan kehidupan masyarakat setempat yang pada akhirnya digunakan sebagai suatu kepercayaan yang ditaati. Akan tetapi tidak semua adat dapat digunakan sebagai kepercayaan yang akhirnya menjadi hukum yang harus ditaati, walaupun suatu kaidah yang mengatakan :

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat ditempatkan sebagai hukum".

Akan tetapi dalam kaidah hukum Islam telah di terangkan bahwa, adat itu juga di sebut '*Urf* yaitu sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan .Menurut macamnya '*Urf* itu ada dua yaitu '*Urf sāhih* dan '*Urf fasid* (rusak).

a. Urf *sāhih* adalah sesuatu yang telah saling di kenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.
b. Adapun '*Urf fasid* adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko yang sebagian mempercayai tentang adat larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" merupakan suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketetapan dari masyarakat yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur terhadap tata tertib masalah perkawinan. Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat merupakan kebiasaan yang terjadi pada lingkungan kehidupan masyarakat setempat yang akhirnya digunakan sebagai kepercayaan dan menjadi hukum yang harus ditaati.

Aturan-aturan adat tersebut dapat diterima sebagai hukum jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan *syar'iah.*
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah.*
5. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.
6. Adat tersebut sudah memasyarakat ketika ditetapkan hukumnya.[3]

Maka sesuatu yang di sepakati, dan di anggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara maka harus di pelihara, sebaliknya jika sesuatu itu bertentangan maka harus ditinggalkan dan kembali kepada yang telah Islam ajarkan.[4]

Agama Islam juga melarang umatnya untuk tidak melaksanakan perkawinan, akan tetapi tidak pada ketentuan yang terjadi di Desa Gempol Tuk

---

[3] Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 291

[4] Noerr Iskandar al-Barsany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan tetapi didasarkan pada ketentuan Hukum Islam, ketentuan Hukum Islam tersebut adalah tidak boleh menikah untuk selamanya (*mahram muabbad*) dan tidak boleh menikah untuk sementara (*mahram muaqqad)* antara lain yang telah diterangkan di dalam surat An-Nisā : 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ
ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ
وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ
أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[5]

[5] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ayat di atas jika diperinci sebagai berikut

1. *Mahram Muabbad* (Larangan Yang Abadi)

Larangan kawin yang terus menerus itu disebabkan oleh tiga hal:

a. Karena ada hubungan nasab, pertalian darah.

b. Ada hubungan *Musaharah* (perkawinan).

c. Karena ada hubungan susuan.[6]

2. *Mahram Muaqqad* (Larangan sementara)[7]

Sedangkan halangan-halangan sementara ada sembilan yaitu:

a. Halangan bilangan

b. Halangan mengumpulkan

c. Halangan kehambaan

d. Halangan kafir

e. Halangan Ihram

f. Halangan sakit

g. Halangan iddah

h. Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan

i. Halangan Peristrian.[8]

---

[6] H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 81
[7] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munahakat*, h.104
[8] Ibid, h. 103-104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara halangan-halangan di atas yang telah disepakati ada juga halangan yang diperselisihkan yaitu:

a. Zina

Zina adalah perbuatan keji menurut pandangan agama karena itu, Allah mengharamkannya.

b. Li'an

Li'an berasal dari kata *la'ana* artinya mengutuk, orang yang me*li'an* pada sumpahnya yang kelima bersedia menerima kutukan Allah apabila ternyata sumpahnya dusta.

Li'an adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah ini diucapkan empat kali, bahwa tuduhannya benar dan pada sumpah yang kelima ia meminta kutukan Allah seandainya ia berdusta. Pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan suaminya, pada sumpahnya yang kelima ia bersedia menerima kutukan Allah bila tuduhan suaminya ternyata benar.[9]

Mengenai kepercayaan masyarakat Desa Gempol Tuk Mloko tentang larangan perkawinan yang mana bentuk larangan perkawinan ada dua yaitu :

a. Perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* dengan dilengkapi ritual adat.

---

[9] H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah,* h. 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* oleh calon pasangan suami istri yang hamil di luar nikah.

Dalam Hukum Islam tidak mengenal bentuk perkawinan tersebut di atas, yang ada hanyalah dilarang nikah *Mut'ah,* nikah *Muhallil,* nikah *syghar,* nikah *tafwid.*

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa adat larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*" yang ada di Desa Gempol Tuk Mloko yang mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah oleh pasangan muda-mudi yang sudah saling mencintai sangat bertentangan dengan hukum syara karena di dalam Islam tidak melarang seseorang menikah karena alasan hari kelahiran (*weton*) akan tetapi melarang menikah karena ada hubungan sedarah, semenda, dan sepersusuan. Dan juga di dalam hukum Islam perkawinan yang dilarang adalah nikah *Mut'ah,* nikah *Muhallil,* nikah *syghar,* nikah *tafwid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan :

1. Bentuk perkawinan dan latar belakang terjadinya larangan perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* di Desa Gempol Tuk Mloko Kec. Sarirejo Kab. Lamongan.

   a. Bentuk perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* ada dua macam :

      a) Perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* dengan dilengkapi ritual adat, (*bancaan* : panggang ayam, bubur putih dan bubur merah, *sego golong*).

      b) Perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* oleh calon pasangan suami istri yang hamil di luar nikah.

   b. Latar belakang terjadinya laranagan perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* antara lain :

      a) Adanya kepercayaan masyarakat bahwa perkawinan tersebut dilanggar akan mendapatkan balak atau malapetaka berupa : tidak lancar rizkinya, sakit-sakitan, kurang bahagia dalam kehidupan rumah tangganya, perceraian, bahkan kematian.

      b) Kurangnya pengetahuan ajaran agama, pengaruh adat dan norma, antara ritual dan adat bercampur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pasangan muda-mudi yang kurang dewasa dalam memaknai arti cinta menyebabkan hamil di luar nikah.

2. Larangan perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* dengan ajaran Islam yaitu :

a. Perkawinan *"Weton Gotong Kliwon"* dengan dilengkapi ritual adat adalah hukumnya mubah karena, ritual adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara'.

b. Larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon* " oleh calon pasangan suami istri yang hamil di luar nikah adalah melanggar hukum syara'.

B. Saran

Dari hasil pembahasan di atas, ada beberapa saran :

1) Para tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama hendaknya memberikan bimbingan dan penyuluhan Hukum Islam terhadap masalah perkawinan khususnya mengenai larangan perkawinan adat seperti larangan perkawinan "*Weton Gotong Kliwon*".

2) Dalam rangka mengurangi keyakinan tradisi larangan perkawinan tersebut, diperlukan adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan tentang syari'at Islamiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

al-Barsany, Noerr Iskandar. 1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

al-Dahlawi, Imam Waliallah. 1983. *al-Musawa Syarah al-Muwata, Juz II,*. Bairut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Ghazali. 1997. *Menyingkap Perkawinan.* Bandung : Kharisma.

al-Hamdani, H.S.A. 2002. *Risalah Nikah.* Jakarta : Pustaka Amani.

al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2000. *Ensikopedia Muslim Minhajul Muslim.* Jakarta : Darul Falah.

Al-Malibari, Zainuddin. 1981. *Fath al-Muin,* (Beirut : Dar al-Fikr, Cet II.

Assidiqi, Hasbi. 1996. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Ghazali, Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat.* Jakarta : Kencana, Cet II

Mahjudin. 2003. *Masail al-Fiqhiyah.* Jakarta : Kalam Mulia.

Muslim, Imam. 1994. *Sahih Muslim, Juz 5.* Beirut : Dar al-Kutub Al Ilmiah.

Nasution, S. 1979. *Metode Research. (Penelitian Ilmiah).* Jakarta : Bumi Aksara.

Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rafiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta : Bumi Aksara.

Sabiq, Sayyid. 1980. *Fikih Sunnah Jilid 6.* Bandung : PT. Alma'arif.

Soehartono, Irwan. 1999. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung : PT Rosda Karya, Cet III.

Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam Undang-Undang Perkawinan.* Yogyakarta : Liberty.

Syafi'i, Rachmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung : Pustaka Setia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Prenada Media, Cet 1.

Tjakradiningarat, Harya. 2008. *Kitab Primbon BetalJemur Adammakna*. Yogyakarta : CV Buana Raya.

Turmudzi, *Jami'al-Sahih, Juz IV*. Bairut : Dar al-Kutub al-Islamiyah tt.

Usman, Husaini., Poernomo Setiady Akabr. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Bumi Aksara, Cet I.

Departemen Agama. 2005. *Al Quran dan Terjemah*. Bandung : CV J-ārt.

Kompilasi Hukum Islam. 2007. tt : Wacana Intelektual.

Sumber data: Dokumen Kantor Desa Gempol Tuk Mloko, tahun 2010.

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id